

Rajah dan Spiritualitas Lokal dalam Hukum Islam; Studi Analisis Tafsir Hermeneutik

Amroeni Drajat

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
amroenidrajat@ymail.com

Mustapa¹

UISU, Medan, Indonesia
mustapa@fai.uisu.ac.id

Elly Warnisyah Harahap

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ellywarnisyahharahap@gmail.com

Submission	Accepted	Published
1 Februari 2024	1 Juli 2024	3 Juli 2024

Abstract

Ideally, rajah (spiritual chants or spells) and local spirituality can be integrated as long as they conform to the principles of Islamic jurisprudence. However, in reality, the practice of rajah often faces interpretative conflicts with Islamic law, creating tension within Muslim communities. This article is a library research study with a qualitative approach. The methodology used is a hermeneutic interpretation study of verses related to rajah. Additionally, a normative legal study is used, particularly in mapping the halal-haram status of rajah. The results show that rajah is a form of spiritual healing used from ancient times to the modern era. In Islamic law, the status of rajah varies; it is considered haram if it leads to shirk or uses wasteful and harmful media. Rajah is permissible if it uses Islamic prayers such as ruqiyah and dhikr and does not contain harmful elements. Permissible rajah methods are beneficial, such as giving alms and performing other acts of worship, aimed at bringing the patient closer to Allah Swt.

Keyword: Rajah, Spirituality, Hermeneutics

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, rajah (mantra atau rapalan spiritual) dan spiritualitas lokal dapat terintegrasi selama sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Namun, realitasnya, praktik rajah sering menghadapi konflik interpretatif dengan hukum Islam, menciptakan ketegangan dalam komunitas Muslim. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi tafsir hermeneutik terhadap ayat-ayat tentang rajah. Selain itu juga digunakan studi hukum normatif, khususnya dalam memetakan hukum rajah dalam konteks halal-haramnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rajah merupakan bentuk pengobatan spiritual yang digunakan sejak masa kuno hingga modern. Dalam hukum Islam, status rajah bervariasi; rajah dianggap haram jika mengarah pada syirik atau menggunakan media yang mubazir dan berbahaya. Rajah diperbolehkan jika menggunakan doa-doa islami seperti ruqiyah dan zikir, serta tidak mengandung unsur mudharat. Metode rajah yang diperbolehkan bersifat maslahat, seperti sedekah dan ibadah lainnya, dimana pelaksanaannya guna mendekatkan pasien kepada Allah Swt.

Kata Kunci: Rajah, Spiritual, Hermeneutik

Pendahuluan

Interaksi rumit antara praktik spiritual lokal dan kerangka hukum Islam yang lebih luas merupakan subjek yang menarik perhatian akademis. Studi ini, yang berjudul "*Rajah dan Spiritualitas Lokal dalam Hukum Islam; Studi Analisis Tafsir Hermeneutik*," mendalami persimpangan menarik, dengan fokus khusus pada penggunaan rajah—mantra atau rapalan spiritual—dan perannya dalam konteks yurisprudensi Islam. Rajah, sebagai bentuk ekspresi spiritual, memiliki akar yang dalam dalam berbagai tradisi lokal di seluruh dunia Muslim. Mantra-mantra ini seringkali diyakini memiliki kekuatan pelindung atau penyembuhan, dan penggunaannya merupakan bukti dari beragam praktik budaya yang telah berkembang bersamaan dengan ajaran formal Islam.

Meskipun berasal dari tradisi lokal, praktik-praktik ini telah menemukan cara untuk berdampingan dengan, dan kadang-kadang bahkan mempengaruhi, prinsip-prinsip utama hukum Islam. Interaksi dinamis ini menimbulkan pertanyaan penting tentang adaptabilitas dan fleksibilitas interpretatif yurisprudensi Islam (Pamungkas et al., 2022). Konsep rajah tidaklah seragam; bervariasi secara luas di berbagai wilayah dan komunitas. Keberagaman ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal saat menelaah bagaimana praktik-praktik tersebut dipersepsikan dan diintegrasikan ke dalam hukum Islam. Analisis hermeneutik yang digunakan dalam studi ini bertujuan untuk mengungkap makna dan implikasi lebih dalam dari rajah, memberikan wawasan tentang bagaimana praktik-praktik ini ditafsirkan dalam kerangka pemikiran hukum Islam.

Pendekatan hermeneutik sangat sesuai untuk studi ini, karena memungkinkan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap teks-teks dan tradisi yang membentuk yurisprudensi Islam. Dengan berfokus pada proses interpretatif yang membentuk pemahaman tentang rajah, studi ini bertujuan untuk menyoroti

kompleksitas yang terlibat dalam mendamaikan praktik spiritual lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Rekonsiliasi ini bukan hanya masalah formalitas hukum tetapi melibatkan keterlibatan yang lebih mendalam dengan dimensi budaya dan spiritual praktik Islam (Mujahidin, 2023).

Salah satu tantangan utama di bidang ini adalah potensi ketegangan antara tradisi lokal dan persepsi universalitas hukum Islam. Yurisprudensi Islam sering kali dipandang sebagai sistem yang kohesif dan komprehensif, namun juga harus mengakomodasi praktik budaya yang beragam dari komunitas Muslim global. Studi ini mengeksplorasi bagaimana rajah, sebagai praktik spiritual lokal, dinegosiasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas ini, menyoroti cara-cara di mana hukum Islam dapat bersifat universal dan kontekstual. Signifikansi budaya dan sejarah rajah tidak bisa diremehkan (Ikhsan, 2020). Praktik-praktik ini sangat tertanam dalam tatanan sosial banyak komunitas Muslim, dan relevansinya yang terus berlanjut menunjukkan sifat abadi dari tradisi spiritual lokal. Dengan menelaah penerimaan dan adaptasi rajah dalam berbagai komunitas Islam, studi ini memberikan jendela ke dalam cara-cara di mana dimensi lokal dan global praktik Islam saling bersilangan dan saling mempengaruhi.

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana praktik spiritual lokal dapat diharmonisasikan dengan yurisprudensi Islam. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, studi ini menawarkan wawasan berharga tentang hubungan yang terus berkembang antara tradisi dan agama, menyoroti pentingnya pemahaman kontekstual dalam penerapan hukum Islam. Melalui eksplorasi ini, studi ini berusaha untuk menerangi sifat dinamis dari interpretasi agama dan cara-cara di mana praktik lokal dapat memperkaya dan menginformasikan tradisi hukum Islam yang lebih luas.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang rajah, yang mencakup mantra atau rapalan spiritual dalam konteks budaya lokal, telah menarik perhatian para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, studi agama, dan hukum Islam. Secara umum, rajah dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan beragam yang mencerminkan praktik spiritual dan kepercayaan lokal. Praktik ini sering kali dianggap sebagai sarana untuk perlindungan, penyembuhan, dan penambahan keberuntungan, yang semuanya memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam perspektif antropologi, rajah dipandang sebagai ekspresi dari identitas budaya yang unik dan adaptif, yang memungkinkan komunitas untuk mempertahankan dan memperkuat tradisi lokal mereka di tengah perubahan sosial dan budaya. Penelitian antropologis seperti yang dilakukan oleh Geertz (1960) menunjukkan bahwa praktik spiritual lokal seperti rajah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas komunitas, serta memberikan rasa kontinuitas dan kohesi sosial (Rofiqoh et al., 2021).

Dalam studi agama, terutama yang berkaitan dengan Islam, rajah sering kali diperdebatkan dalam hal keabsahannya menurut ajaran agama. Beberapa sarjana, seperti Bowen (1993), berpendapat bahwa praktik-praktik ini menunjukkan

fleksibilitas dan dinamika dalam penerapan ajaran Islam, yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks budaya lokal. Namun, ada juga pandangan yang lebih ketat yang menganggap praktik-praktik ini sebagai bentuk sinkretisme yang dapat mengaburkan kemurnian ajaran Islam (Masnun, 2006).

Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, praktik rajah sering kali berada di area abu-abu antara diterima dan ditolak. Fatwa-fatwa dan keputusan hukum dari otoritas Islam sering kali berbeda-beda tergantung pada konteks lokal dan interpretasi yang digunakan. Studi oleh Hooker (2008) menyoroti bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks budaya, namun juga menunjukkan adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip dasar syariah (Kurniawan, 2016). Pendekatan hermeneutik dalam studi agama, seperti yang dijelaskan oleh Gadamer (1975), menekankan pentingnya konteks dan interpretasi dalam memahami teks dan praktik keagamaan. Dalam konteks rajah, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap bagaimana praktik-praktik ini diintegrasikan ke dalam kehidupan keagamaan dan hukum komunitas Muslim. Hermeneutika memberikan kerangka untuk memahami bagaimana rajah dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari tradisi Islam yang lebih luas, sambil tetap mempertahankan signifikansi lokalnya (Hayatuddiniyah, 2021).

Penelitian ini juga mengacu pada berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan rajah dan praktik spiritual lokal dalam Islam. Studi-studi ini menyediakan latar belakang teoritis yang kaya dan mendalam, yang mendukung analisis hermeneutik yang dilakukan. Dengan menggabungkan perspektif antropologis, studi agama, dan yurisprudensi Islam, tinjauan pustaka ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi rajah dalam praktik spiritual lokal dan hukum Islam. Tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa rajah merupakan bagian integral dari praktik spiritual lokal yang memiliki hubungan kompleks dengan hukum Islam. Melalui pendekatan hermeneutik dan rajah perspektif hukum Islam, penelitian ini memberikan novelty tersendiri dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik untuk menganalisis rajah dan spiritualitas lokal dalam konteks hukum Islam. Metode hermeneutik dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan teks-teks dan praktik-praktik keagamaan dengan memperhatikan konteks budaya dan sejarah yang melingkupinya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap makna dan implikasi mendalam dari rajah dalam kerangka yurisprudensi Islam. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur ekstensif untuk memahami latar belakang teoritis dan historis rajah serta penerapannya dalam berbagai komunitas Muslim. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku akademis, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang antropologi, studi agama, dan

hukum Islam untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi dan ahli rajah dari berbagai komunitas Muslim. Wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman dan interpretasi mereka terhadap rajah, serta bagaimana praktik-praktik ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks hukum Islam. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengetahuan mereka tentang rajah, keterlibatan aktif dalam praktik spiritual, dan pengaruh mereka dalam komunitas lokal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik hermeneutik, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap teks dan data wawancara. Proses ini dimulai dengan pembacaan kritis dan reflektif terhadap teks-teks yang relevan, diikuti dengan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Setiap tema kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap makna dan implikasinya dalam konteks hukum Islam dan praktik spiritual lokal.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif sejarah dalam analisisnya. Dengan memeriksa perkembangan rajah dari waktu ke waktu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi perubahan dan kontinuitas dalam praktik dan interpretasi rajah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana rajah telah beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berubah, serta bagaimana praktik ini dipertahankan atau dimodifikasi dalam kerangka hukum Islam. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan dari studi literatur dan analisis dokumen. Triangulasi ini bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi interpretasi.

Rajah dalam Konteks Spiritual dan Kepercayaan

Rajah, dalam konteks spiritualitas dan kepercayaan, merujuk pada serangkaian kata-kata atau frasa yang diyakini memiliki kekuatan magis atau spiritual tertentu. Praktik rajah tersebar luas di berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia, termasuk dalam konteks Islam di banyak komunitas Muslim. Secara etimologis, kata 'rajah' berasal dari bahasa Arab 'rahn', yang secara harfiah berarti 'jaminan' atau jaminan (Firmansyah et al., 2022). Namun, dalam penggunaan spiritual, rajah mengacu pada bentuk-bentuk spesifik dari kalimat, ayat-ayat Al-Qur'an, atau doa-doa yang diyakini memiliki kekuatan magis atau perlindungan tertentu.

Dalam Islam, rajah sering kali dikaitkan dengan praktik-praktik yang dianggap dapat memberikan perlindungan spiritual, penyembuhan dari penyakit, atau bahkan peningkatan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak selalu diakui secara resmi oleh otoritas keagamaan, praktik rajah telah menjadi bagian dari warisan budaya Islam di banyak masyarakat, di mana orang percaya bahwa pengulangan kata-kata atau ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an atau hadis bisa membawa manfaat spiritual. Bentuk-bentuk rajah dapat bervariasi luas, mulai dari kalimat sederhana yang diulang-ulang hingga rangkaian kata-kata yang lebih kompleks dan spesifik. Beberapa rajah diyakini memiliki kekuatan khusus

untuk melindungi pemakainya dari bahaya atau bencana, sementara yang lain mungkin digunakan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit atau mengatasi kesulitan kehidupan (Zainal, 2022). Penggunaan rajah dalam praktik keagamaan sering kali berkaitan erat dengan keyakinan akan kekuatan kata-kata dan doa-doa dalam Islam, yang diyakini memiliki efek spiritual yang nyata. Meskipun terdapat variasi dalam pandangan dan penerimaan terhadap praktik-praktik ini di seluruh dunia Muslim, rajah tetap menjadi bagian penting dari ekspresi spiritual dan budaya dalam banyak komunitas.

Secara hukum dan teologis, pendekatan terhadap rajah bervariasi. Beberapa ulama menegaskan bahwa praktik rajah bisa saja bertentangan dengan ajaran Islam, terutama jika praktik tersebut dianggap mengarahkan pada praktik-praktik mistis atau perdukunan yang bertentangan dengan tauhid (kepercayaan kepada Tuhan yang Esa). Namun, pandangan lain menganggap rajah sebagai bagian dari warisan budaya yang dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental Islam (Siregar et al., 2022). Dalam kajian akademis, rajah sering kali menjadi objek analisis dalam studi tentang adaptasi dan evolusi Islam dalam konteks budaya lokal. Pendekatan hermeneutik dan antropologis sering digunakan untuk memahami peran rajah dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan. Studi tentang rajah juga memberikan wawasan tentang bagaimana praktik-praktik keagamaan dapat beradaptasi dan berevolusi dalam berbagai konteks sosial dan budaya di seluruh dunia Muslim.

Historisasi Rajah

Rajah adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional yang telah lama digunakan di berbagai budaya di seluruh dunia. Istilah 'rajah' merujuk pada praktik pengobatan yang melibatkan doa, mantra, dan tulisan-tulisan sakral yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Sejarah rajah dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan praktik ini masih bertahan hingga hari ini di beberapa komunitas. Praktik pengobatan melalui rajah kemungkinan besar berakar dari tradisi spiritual dan agama kuno. Pada masa lampau, ketika ilmu kedokteran modern belum berkembang, masyarakat mengandalkan pengetahuan dan kearifan lokal untuk mengatasi penyakit dan gangguan kesehatan (Dwiatmojo, 2018).

Rajah menjadi salah satu metode yang digunakan, di mana keyakinan terhadap kekuatan spiritual dan supranatural sangat kuat. Dalam tradisi Hindu, misalnya, rajah sering dikaitkan dengan penggunaan yantra, mantra, dan tantra. Yantra adalah diagram geometris yang dianggap memiliki kekuatan mistik, sementara mantra adalah doa atau formula suci yang diucapkan untuk tujuan tertentu. Tantra mencakup serangkaian ritual dan praktik yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan kekuatan ilahi. Dalam konteks ini, rajah berfungsi sebagai alat untuk menarik energi positif dan mengusir energi negatif.

Dalam tradisi Islam, rajah dikenal dengan berbagai nama, seperti 'ruqyah' atau 'wirid.' Praktik ini melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa tertentu, dan sering kali tulisan-tulisan ayat suci yang ditulis pada media tertentu seperti kertas atau kain. Rajah dalam Islam diyakini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual, serta melindungi individu dari

gangguan jin dan sihir. Sejarah rajah dalam Islam dapat ditelusuri kembali ke masa Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengobati orang yang sakit. Para sahabat Nabi juga melanjutkan tradisi ini, dan rajah menjadi bagian penting dari praktik pengobatan Islam (Anim, 2022).

Khusus di Indonesia, rajah dikenal dengan berbagai nama dan bentuk tergantung pada budaya dan tradisi lokal. Misalnya, di Jawa, rajah sering disebut 'pelet' atau 'ajian,' sementara di Sumatera dikenal dengan istilah 'kandil' atau 'mantra.' Rajah di Nusantara sering kali melibatkan penggunaan tulisan-tulisan aksara Jawa, Arab, atau aksara tradisional lainnya yang dianggap memiliki kekuatan magis. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, rajah sering digunakan oleh para raja dan bangsawan untuk berbagai tujuan, termasuk perlindungan diri, kesaktian, dan penyembuhan (Padli, 2020). Para dukun atau orang pintar yang memiliki kemampuan dalam membuat rajah sering kali dihormati dan dianggap memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Rajah, atau pengobatan melalui doa dan mantra, juga dikenal dalam tradisi Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Islam, praktik ini sering disebut dengan istilah ruqyah. Ruqyah adalah metode penyembuhan yang melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa khusus untuk mengobati penyakit fisik dan spiritual, serta untuk melindungi dari gangguan jin dan sihir. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ruqyah menjadi bagian integral dari cara umat Muslim mengatasi berbagai masalah kesehatan dan spiritual. Salah satu ayat yang sangat sering digunakan dalam ruqyah adalah Ayat Kursi (Al-Baqarah: 255). Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ayat ini memiliki kekuatan perlindungan yang sangat besar, dan banyak digunakan untuk mengusir gangguan jahat.

Surah Al-Fatihah juga menjadi bagian penting dalam ruqyah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa seorang sahabat menggunakan Surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan kepala suku yang disengat kalajengking. Ketika sahabat tersebut melaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkan penggunaan Surah Al-Fatihah sebagai metode penyembuhan. Selain itu, Surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas, yang dikenal sebagai "Al-Mu'awwidhat," juga sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perlindungan dari segala kejahatan. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk membaca surah-surah ini sebagai bagian dari ruqyah, baik untuk perlindungan diri maupun untuk penyembuhan penyakit (Pamungkas et al., 2022).

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan berbagai doa khusus yang digunakan untuk ruqyah. Salah satu doa yang terkenal adalah, "*Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihî syai'un fil-ardhi wa la fis-sama'i wa huwas-sami'ul-'alim.*" Doa ini sering dibaca untuk perlindungan dari segala bahaya, baik fisik maupun spiritual. Selain pembacaan ayat-ayat dan doa-doa, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tindakan fisik yang dikombinasikan dengan doa sebagai bentuk ruqyah. Misalnya, terdapat hadits yang menceritakan bahwa Nabi meniupkan nafasnya ke telapak tangan, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, lalu mengusapkan telapak tangan tersebut ke bagian tubuh yang sakit. Tindakan ini menunjukkan integrasi antara tindakan fisik dan doa dalam praktik penyembuhan.

Penggunaan ruqyah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencerminkan pentingnya pengobatan melalui doa dan ayat-ayat suci dalam tradisi Islam sejak masa awalnya. Ruqyah tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga sebagai perlindungan spiritual dari gangguan jin dan sihir. Hingga hari ini, praktik ruqyah masih banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, menunjukkan relevansi dan pentingnya tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Meskipun ilmu kedokteran modern telah berkembang pesat, praktik rajah masih tetap eksis di beberapa komunitas. Banyak orang masih percaya pada kekuatan rajah sebagai bagian dari pengobatan alternatif (Afiyatin, 2019).

Namun, penggunaannya kini lebih bersifat sebagai pelengkap daripada pengobatan utama. Rajah sering digunakan bersamaan dengan terapi medis konvensional untuk memberikan dukungan spiritual dan emosional kepada pasien. Sejarah rajah sebagai bentuk pengobatan melalui doa dan mantra-mantra mencerminkan bagaimana manusia berusaha untuk memahami dan mengatasi penyakit dengan menggabungkan kepercayaan spiritual dan pengetahuan tradisional. Meskipun praktik ini telah ada selama berabad-abad, rajah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap relevan bagi banyak orang sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual mereka. Rajah menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap kekuatan ilahi dan supranatural dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan dalam menghadapi tantangan kesehatan.

Rajah dalam Al-Qur'an

Rajah dalam Al-Qur'an merujuk pada penggunaan kata-kata atau frasa yang memiliki nilai magis atau spiritual, yang diyakini membawa manfaat atau kekuatan tertentu bagi pemakainya. Konsep ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai praktik yang dianjurkan atau dilarang, namun ada beberapa ayat dan narasi yang menjadi fokus interpretasi terkait dengan penggunaan kata-kata atau doa-doa sebagai bentuk rajah. Dalam kajian keislaman, penggunaan rajah sering kali dikaitkan dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh, beberapa doa seperti "ayat kursi" (QS. Al-Baqarah: 255) atau "ayat syifa" (QS. Al-Isra: 82) diyakini memiliki kekuatan perlindungan atau penyembuhan tertentu. Ayat-ayat ini sering diulang-ulang atau dibaca secara rutin sebagai bagian dari praktik spiritual dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari (Widodo et al., 2023).

Namun demikian, penafsiran dan penerimaan terhadap rajah dalam Al-Qur'an bervariasi di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Ada pandangan yang memandang rajah sebagai bentuk bid'ah (inovasi agama) yang tidak dianjurkan dalam Islam karena bisa membawa kecenderungan kepada praktik-praktik mistis atau perdukunan yang bertentangan dengan ajaran tauhid (kepercayaan kepada Tuhan yang Esa). Pandangan lain melihat rajah sebagai manifestasi dari keimanan dan praktik spiritual yang sah jika dilakukan dengan niat yang murni dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Al-Qur'an, pengulangan ayat-ayat tertentu sering kali dianggap sebagai bentuk dzikir atau mengingat Allah, yang merupakan praktik yang dianjurkan dalam Islam untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri

kepada-Nya. Beberapa ayat Al-Qur'an juga mengandung doa-doa yang dipercayai memiliki efek perlindungan atau keberkahan tertentu, seperti doa-doa untuk kesembuhan, perlindungan dari bahaya, atau doa untuk keberuntungan dalam kehidupan. Dari sudut pandang teologis, rajah dalam Al-Qur'an menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memungkinkan berbagai praktik spiritual dan kepercayaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Fitri et al., 2023). Penafsiran ini sering kali bergantung pada konteks budaya dan sejarah di mana praktik-praktik tersebut berkembang, serta pandangan ulama yang mempengaruhi bagaimana rajah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Rajah dalam Al-Qur'an, dalam konteks hermeneutik, mengacu pada praktik spiritual di mana ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa tertentu dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual tertentu. Hermeneutik adalah pendekatan interpretatif yang mencoba memahami teks-teks suci dan praktik keagamaan dalam konteks budaya, sejarah, dan sosial yang spesifik. Penggunaan rajah sering kali diterjemahkan secara simbolis dan spiritual dalam hermeneutik Islam. Misalnya, ayat-ayat seperti Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 255) atau Ayat Ash-Shifa (QS. Al-Isra: 82) tidak hanya dianggap sebagai kata-kata yang membawa makna harfiah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan perlindungan spiritual dari Allah SWT. Penafsiran hermeneutik menyoroti bahwa pengulangan dan penggunaan ayat-ayat ini dalam praktik rajah mencerminkan kepercayaan akan kekuatan kata-kata Al-Qur'an untuk mempengaruhi realitas spiritual dan fisik (Maola & Al-Hasani, 2023).

Selain itu, Ayat Al-Falaq dan An-Nas digunakan sebagai sarana untuk mengusir kejahatan dan gangguan spiritual. Dalam konteks hermeneutik, ini menunjukkan bagaimana ayat-ayat ini dipahami sebagai bentuk pertahanan spiritual yang efektif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pendekatan hermeneutik dalam penafsiran rajah juga mempertimbangkan konteks budaya di mana praktik-praktik ini berkembang. Ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai masyarakat Muslim, sering kali dengan variasi yang didasarkan pada tradisi lokal dan keyakinan spiritual yang berbeda (Masruroh, 2017). Dengan demikian, rajah dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai bentuk praktik spiritual tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Islam yang terus beradaptasi dan berevolusi dalam rangka menjaga identitas keagamaan sambil mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Pendekatan hermeneutik ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teks suci diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam di seluruh dunia.

Rajah dalam Hukum Islam

Rajah dalam hukum Islam, terutama ketika dipandang dari perspektif Maqasid al-Shariah, mengacu pada praktik spiritual di mana ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa tertentu dianggap memiliki kekuatan atau nilai tertentu yang dapat memberikan manfaat atau perlindungan kepada individu yang menggunakannya. Konsep ini terhubung erat dengan pemahaman bahwa ajaran Islam tidak hanya memberikan pedoman hukum dan etika, tetapi juga menawarkan jalan untuk

mencapai kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan dalam kehidupan (Hayati et al., 2021).

Dalam Maqasid al-Shariah, tujuan-tujuan utama syariat Islam meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan rajah atau doa-doa dalam konteks ini sering dipahami sebagai upaya untuk melindungi diri dari bahaya, mendapatkan berkah, atau meningkatkan kesejahteraan spiritual. Misalnya, Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 255) sering dianggap sebagai rajah yang kuat dalam menangkal gangguan jin atau penyakit, yang sesuai dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan kesehatan. Perspektif Maqasid al-Shariah juga mempertimbangkan bahwa penggunaan rajah harus dilakukan dengan niat yang murni dan sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, tanpa melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid atau nilai-nilai etika Islam (Himatil 'Ula & Prasetya, 2020). Ini menegaskan bahwa rajah harus diinterpretasikan dalam konteks kesucian dan kepatuhan terhadap ajaran agama, bukan sebagai pengganti atau bentuk bid'ah yang tidak diakui dalam Islam.

Secara historis, praktik rajah telah hadir dalam berbagai bentuk dalam tradisi Islam, dipengaruhi oleh warisan budaya dan pemahaman lokal tentang teks suci. Ulama-ulama dan cendekiawan Islam sering membahas hukum dan etika penggunaan rajah, menekankan pentingnya memahami makna dan tujuan di balik praktik tersebut untuk menghindari kesalahpahaman atau penyalahgunaan yang bisa terjadi. Dalam konteks Maqasid al-Shariah, rajah dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan spiritual dan sosial umat Muslim (Ani et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman terhadap rajah dalam hukum Islam tidak hanya melihat praktik spiritual secara terpisah, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya mencapai tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, yang mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam Islam, konsep rajah merujuk pada praktik spiritual di mana ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa khusus dianggap memiliki kekuatan atau nilai spiritual tertentu. Penggunaan rajah ini dapat bervariasi tergantung pada tradisi lokal dan keyakinan masyarakat Muslim, sering kali dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan, keberkahan, atau bantuan dalam menghadapi kesulitan atau bahaya. Dalam perspektif Islam, rajah yang diperbolehkan (halal) biasanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 255), yang sering diulang-ulang sebagai bentuk perlindungan dari Allah SWT. Penggunaan rajah yang halal harus dilakukan dengan niat yang murni dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid (kepercayaan kepada Tuhan yang Esa) atau nilai-nilai etika Islam (Muhammad et al., 2021).

Pada sisi lain, praktik rajah yang dianggap haram sering kali terkait dengan bid'ah (inovasi dalam agama) atau syirik (penyekutuan dalam menyembah Allah). Ini mencakup penggunaan doa-doa atau praktik spiritual yang melibatkan entitas selain Allah SWT, atau tujuan yang tidak murni seperti mencari keuntungan duniawi dengan cara-cara yang tidak sah. Pemahaman mengenai rajah dalam Islam mencerminkan warisan budaya dan spiritualitas yang terus berkembang, yang diakomodasi dalam kerangka Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat Islam) untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Ulama-ulama Islam

menekankan pentingnya memahami dan mempraktikkan rajah dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan ajaran agama dan untuk tujuan yang benar-benar membawa kebaikan dalam kehidupan umat Muslim.

Secara lebih spesifik, praktik rajah dapat dibedakan menjadi yang halal dan yang haram berdasarkan isi bacaan, niat, metode yang digunakan, dan tindakan yang dianjurkan kepada pasien. Rajah yang halal adalah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang sahih berdasarkan hadis yang terpercaya. Misalnya, bacaan Surah Al-Fatihah, Ayat Kursi, atau doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan ini dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, memohon kesembuhan, atau mengusir gangguan jin dan setan. Sebagai contoh, seseorang yang merasa sering diganggu oleh jin mungkin meminta seorang ustaz atau kyai untuk menuliskan Ayat Kursi pada selembar kertas, yang kemudian dibawa sebagai penangkal. Contoh lain adalah ketika seseorang sedang sakit, keluarga mungkin meminta seorang ahli untuk membacakan Surah Al-Fatihah dan doa-doa kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut, dengan harapan Allah memberikan kesembuhan.

Niat pengamal rajah harus murni, yaitu mengharapkan ridha Allah dan kesembuhan dari-Nya, bukan untuk tujuan duniawi atau keuntungan pribadi. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan rajah dengan niat untuk mendapatkan kekayaan atau popularitas, maka niat tersebut sudah menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, isi rajah tidak boleh mengandung unsur syirik, seperti memohon bantuan kepada selain Allah, baik itu makhluk halus, jin, atau benda-benda tertentu. Misalnya, menuliskan mantra-mantra yang menyebut nama-nama jin atau makhluk halus sebagai pihak yang dimintai bantuan, atau menggunakan benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan magis.

Metode penulisan atau pengucapan rajah juga harus dilakukan dengan cara yang wajar. Misalnya, menuliskan ayat Al-Qur'an pada kertas bersih tanpa adanya percampuran dengan bahan-bahan najis atau tidak layak. Sebagai contoh, menuliskan ayat-ayat suci di atas kertas yang dicelupkan ke dalam air zam-zam, kemudian air tersebut diminum dengan harapan mendapatkan keberkahan dan kesembuhan. Selain itu, rajah yang halal adalah yang tidak melibatkan penggunaan tumbal atau pengorbanan, serta tidak menimbulkan mudarat atau mubazir. Misalnya, tidak menggunakan hewan sebagai tumbal atau tidak melibatkan pengorbanan yang berlebihan yang hanya akan membuang-buang sumber daya tanpa manfaat yang jelas.

Pengobatan rajah yang benar juga menganjurkan pasien untuk meningkatkan amal ibadah, seperti memperbanyak shalat, zikir, puasa, atau sedekah. Misalnya, seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan rajah mungkin disarankan untuk memperbanyak shalat malam, membaca zikir tertentu setelah shalat, berpuasa sunnah, atau bersedekah kepada yang membutuhkan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk meningkatkan spiritualitas dan kebersihan hati, yang diyakini dapat membantu proses penyembuhan.

Pada sisi lain, rajah yang haram adalah yang mengandung unsur syirik, seperti memohon bantuan kepada selain Allah, termasuk jin, setan, atau makhluk halus. Ini dikarenakan syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal. Misalnya, rajah yang

melibatkan pemanggilan jin untuk membantu menyembuhkan penyakit atau untuk memberikan perlindungan. Rajah yang menggunakan bacaan atau mantra yang tidak berdasar pada ajaran Islam atau tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga dianggap haram. Ini termasuk bacaan yang tidak jelas maknanya atau berasal dari ajaran selain Islam. Misalnya, mantra-mantra yang diambil dari tradisi perdukunan atau kepercayaan lokal yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam.

Selain itu, rajah yang melibatkan penggunaan bahan-bahan haram atau najis, seperti darah, kotoran, atau bagian tubuh hewan yang diharamkan, juga dianggap haram. Sebagai contoh, praktik rajah yang menggunakan darah hewan atau bagian tubuh tertentu sebagai media untuk menuliskan mantra. Praktik rajah dengan niat yang salah, seperti untuk mencelakai orang lain, mencari keuntungan duniawi secara tidak sah, atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga termasuk dalam kategori haram. Misalnya, menggunakan rajah untuk menyakiti orang lain atau untuk mendapatkan kekayaan secara tidak sah. Rajah yang haram juga menyuruh pasien menghindari atau menjauhi Allah, seperti meminta pasien untuk tidak shalat, tidak puasa, atau tidak masuk masjid. Misalnya, seorang dukun yang menyuruh pasiennya untuk tidak shalat selama masa pengobatan atau menjauhi masjid adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Terakhir, rajah yang melibatkan praktik sihir atau perdukunan, seperti menggunakan jampi-jampi dari ajaran perdukunan atau yang bertujuan mengendalikan orang lain, dikategorikan sebagai haram. Sebagai contoh, menggunakan mantra-mantra untuk mengendalikan pikiran atau tindakan orang lain, atau untuk menimbulkan perasaan cinta atau kebencian. Dalam Islam, segala bentuk pengobatan atau upaya untuk mendapatkan perlindungan harus dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan membedakan antara rajah yang halal dan yang haram, serta selalu berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, praktik rajah dapat dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, sehingga mendatangkan keberkahan dan kesembuhan yang diharapkan.

Kebohongan Bermotif Rajah

Kepercayaan terhadap dimensi spiritual, membuat oknum-oknum tertentu memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh uang. Mereka menggunakan sandiwara pengobatan alternatif, padahal tidak memiliki keahlian apapun dalam konteks spiritual. Mereka menggunakan seni menipu sebagai modal untuk memperdaya orang lain yang putus asa dengan pengobatan medis. Penipuan melalui rajah tidak hanya merusak secara finansial dan emosional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum dalam Islam (Gultom & Bago, 2018). Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas tentang integritas, kejujuran, dan keadilan, serta mengecam keras segala bentuk penipuan dan eksploitatif. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas melarang segala bentuk penipuan dan ketidakjujuran. Surah Al-Baqarah ayat 188, misalnya, menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam transaksi dan melarang keras memanfaatkan sistem hukum atau orang lain untuk keuntungan pribadi melalui cara yang tidak sah. Selain itu, Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 mengancam mereka yang curang dalam timbangan dan takaran:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kecurangan dan penipuan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam transaksi ekonomi atau praktik spiritual seperti rajah, sangat dikecam dalam Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan melarang penipuan. Salah satu hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami."* (HR. Muslim). Hadits ini sangat jelas dalam mengutuk penipuan dan menegaskan bahwa pelaku penipuan tidak dianggap sebagai bagian dari umat Islam yang sejati. Penipuan melalui rajah, yang melibatkan klaim palsu tentang kemampuan spiritual dan eksploitasi ketakutan serta keputusan orang lain, jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Pelaku penipuan semacam ini tidak hanya mencederai korbannya secara material dan emosional, tetapi juga merusak reputasi agama dan budaya yang dihormati.

Dalam konteks hukum Islam, tindakan penipuan termasuk dalam kategori dosa besar (*kabirah*) dan dapat dikenai hukuman yang berat. Hukum Islam atau syariat mencakup berbagai sanksi terhadap penipuan, mulai dari denda hingga hukuman fisik, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari penipuan tersebut. Pengadilan syariah memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus penipuan dan memberikan hukuman yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ramadan et al., 2024). Praktik penipuan melalui rajah juga menodai nilai-nilai spiritual dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para praktisi rajah. Rajah, dalam bentuk yang sah dan tulus, adalah bagian dari warisan spiritual yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan penyembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, ketika disalahgunakan untuk tujuan penipuan, praktik ini kehilangan makna dan integritasnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mendidik diri dan komunitas mereka tentang bahaya penipuan melalui rajah dan cara-cara untuk

mengidentifikasi serta menghindarinya. Masyarakat harus didorong untuk selalu kritis dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim supernatural tanpa verifikasi yang tepat. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberdayakan otoritas agama dan hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap penipuan semacam ini dan melindungi masyarakat dari eksploitasi. Singkatnya, penipuan melalui rajah adalah tindakan yang tidak hanya merugikan korban secara materi dan emosional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar kejujuran dan integritas dalam Islam (Munanda et al., 2020). Al-Qur'an dan hadits secara tegas mengecam segala bentuk penipuan, dan hukum Islam menyediakan sanksi yang berat bagi para pelakunya. Masyarakat perlu waspada dan terinformasi dengan baik untuk melindungi diri dari penipuan ini, sambil tetap menghormati dan mempertahankan nilai-nilai spiritual dan budaya yang benar-benar bermanfaat.

Kesimpulan

Rajah merupakan sebuah pengobatan spiritual yang eksist pada masa kuno hingga zaman modern. Masa kuno, masyarakat mempercayai rajah karena minimnya pengobatan medis dan belum adanya teknologi kedokteran. Masa modern, pengobatan media rajah dilakukan khusus untuk penyakit yang diklaim bernuansa metafisik (mistik) di luar sebab-akibat medis. Meskipun demikian, masih ada yang menggunakan media rajah karena dinilai lebih murah, ekonomis, dan magnet budaya. Dalam hukum Islam, hukum rajah itu sendiri bervariasi, tergantung model dan implementasi rajah yang dilakukan. Rajah bersifat haram jika media yang dilakukan mengarahkan pelaksana dalam praktek syirik. Rajah seperti ini biasanya meminta kesembuhan kepada selain Allah dan menggunakan media yang sifatnya mubazir dan mudarat.

Adapun rajah yang dibolehkan dalam hukum Islam adalah pengobatan dengan menggunakan doa-doa Islami seperti ruqiyah, zikir, basmallah, dan lain sebagainya. Rajah seperti ini pun harus terbebas dari unsur-unsur mudharat atau hal yang bersifat mubazir. Salah satunya dilarang pengobatan rajah dengan membuang ayam ke Sungai, meskipun pengobatnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Metode rajah yang diperbolehkan Islam bersifat lebih maslahat, seperti memberikan sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperkuat puasa dan pelaksanaan ibadah lainnya. Pada hakikatnya, rajah yang dilarang jika menjauhkan diri dari Allah Swt. Sementara rajah yang dibolehkan adalah rajah yang semakin mendekatkan pelaku kepada Allah Swt.

Referensi

- Afiyatin, A. L. (2019). Ruqyah Sebagai Pengobatan Berbasis Spiritual Untuk Mengatasi Kesurupan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-09>
- Ani, S., Abdiah, B., & Octamil, M. T. (2022). Kajian Etnobotani Dalam Ritual Rajah Seumapa (Balek Kunyet) Pada Masyarakat Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/pbio.v10i1.13889>

- Anim, S. (2022). Ruqiyah In the Perspective of Islamic Fiqh. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1696>
- Dwiatmojo, G. N. (2018). Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad Ke-20. *Manuskripta*, 8(1), 75–106. <https://doi.org/10.33656/manuskripta.v8i1.102>
- Firmansyah, A., Anoegrajekti, N., Ningsih, D. N., & Macaryus, S. (2022). Rajah: Tradisi lisan Carita Pantun Mang Ayi di Masyarakat Sunda. *Caraka: Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajarannya*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.30738/caraka.v9i1.13310>
- Fitri, A. S., Rohmah, A. Z., Hasan, F., Ibda, H., Syafi', M., Saifuddin, K., & Muchit, A. (2023). Penggunaan QS. Al-Baqarah Ayat 255 sebagai Pelindung Diri dalam Praktik Rajah dan Wirid di Desa Jambon Temanggung. *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(2), Article 2.
- Gultom, M. H., & Bago, T. R. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Dukun Palsu. *Jurnal Mutiara Hukum*, 1(1), Article 1.
- Hayati, S. M., Khotimah, K., Maali, D. Y., Putra, M., & Wahid, A. (2021). Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa. *An-Nida'*, 45(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16531>
- Hayatuddiniyah, H. (2021). Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.33874>
- Himatil 'Ula, N., & Prasetia, S. A. (2020). Performative Analysis of Rajah Syekh Subakir In Tawing Village, Trenggalek Perspective of Living Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>
- Ikhsan, M. (2020). Menakar Undang-undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 709–724. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>
- Kurniawan, P. (2016). Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v2i2.670>
- Maola, M., & Al-Hasani, S. M. A. (2023). Rajah: Islamic Talisman for Overcoming Disease. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/tos.v12i2.18845>
- Masnun, L. (2006). A Blend of Local and Scriptural Laws? (A Case Study on Dispute Settlement of The Gayos of Indonesia and The Tausug of The Southern Philippines). *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.14203/jmb.v8i1.179>
- Masruroh, U. (2017). Tradisi Rebo Wekasan Dalam Kajian Living Qur`An Di Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), Article 1.
- Muhammad, H., Supena, I., Junaidi, A. A., & Faiq, M. (2021). The Qur'anic mantras recited by Shamanic Santri in Java, Indonesia. *HTS Teologiese Studies /*

- Theological Studies*, 77(4), Article 4.
<https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.7059>
- Mujahidin, M. S. (2023). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern. *Mafatih*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1364>
- Munanda, M., Kamaruzzaman, K., & Sholihin, R. (2020). Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 10(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406>
- Padli. (2020). Analisis Struktur Mantra Dalam Tradisi Ngujuban Tanggal Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. *Jaladri: Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33222/jaladri.v6i2.1583>
- Pamungkas, B., Noupal, M., Murtiningsih, M., & Fitriyana, N. (2022). Tradisi Rajah: Terapi Mistik Dalam Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Studi Agama*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.19109/jsa.v6i1.12849>
- Ramadan, S., Amallia, R., Nuri, P., & Akbar, A. (2024). Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(01), Article 01.
<https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1048>
- Rofiqoh, Y. I., Alvino, A. T., Chusae, A., & Nizar, Y. A. (2021). Islam and Syncretism in Java: Reflections on the Thought of Geertz and Woodward. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(01), 47–61.
<https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i01.634>
- Siregar, S. D. P., Abdurrahman, M., & Syihabuddin, S. (2022). Arabic Symbols on Rajah with the Perspective of Mantiq Science and Al-Azhar Interpretation. *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 3(2), 81–96. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v3i2.2152>
- Widodo, P., Irham, M., Rahim, M. R., Arsyad, A., & Agus, M. (2023). Dimensi Mistik Ayat Kursi Dalam Kitab Al-Aufâq Perspektif Tafsir Sufistik. *KASYFUL MURAD: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), Article 1.
- Zainal, S. (2022). Traditional Medication – Rajah: The Rational Choice of Aceh People for Recovering Diseases during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7222>